

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Nomor 20, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 31 ayat (1), sumber/objek PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- 1) Pajak daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berhak memungut pajak untuk jenis pajak seperti Pajak Bumi Banguna (PBB) P2, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Untuk jenis pajak berupa PBB P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB akan dilakukan pemungutan berdasarkan peraturan Kepala Daerah, sedangkan jenis pajak BPHTB, Pajak PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet akan dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

2) Retribusi daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Pasal 87 Ayat (1), Jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau

jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

a) Jenis Pelayanan Retribusi

(1) Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.

(2) Retribusi Jasa Usaha meliputi:

(a) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(b) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

(c) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

(d) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

(e) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

(f) Pelayanan jasa kepelabuhan

(g) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

(h) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

(i) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

(j) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah

dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Retribusi Perizinan Tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, pengelolaan pertambangan rakyat.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berupa penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Apriani, Suprijanto, & Pranaditya, 2017)

Jenis Pendapatan ini dijabarkan berdasarkan objek pendapatannya, yakni Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pada Pasal 295 Ayat (1) disebutkan bahwa Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Akuntansi Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengakuan Akuntansi Pendapatan-LRA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa terdapat dua jenis pendapatan berdasarkan pengakuannya dalam laporan keuangan pemerintah, yakni Pendapatan berbasis akrual dalam Laporan Operasional (LO) dan Pendapatan berbasis kas dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendapatan berbasis akrual adalah pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D) atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan, pendapatan berbasis kas diakui pada saat kas diterima di RKUN/D atau oleh entitas pelaporan.

Pada peraturan yang sama disebutkan bahwa pendapatan-LRA sebagai salah satu unsur dalam LRA. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/D) atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali pemerintah.

2.2.2 Akuntansi Pendapatan-LRA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, diketahui beberapa hal terkait pendapatan-LRA yakni:

- 1) Diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D).
- 2) Diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain.
- 4) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto (membukukan penerimaan bruto tanpa mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 5) Besaran pengurangan terhadap pendapatan-LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan yang dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- 6) Dalam hal Badan Layanan Umum (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang BLU.
- 7) Pengembalian yang sifatnya sistemik dan berulang atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya maka akan dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA pada tahun anggaran yang lalu maka akan mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2.2.3 Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi PAD pada LRA

Penyajian PAD pada LRA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran 1.

Tabel II-I : Penyajian PAD pada Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber : Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010